



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

Nomor : 421.2/1P/19.100-Disciplina/2016

TENTANG

PENGGABUNGAN SDN.1 KAPANDAYAN DAN SDN.2 KAPANDAYAN KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan proses belajar mengajar Sekolah Negeri di Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggabungan Sekolah Dasar;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemetaan terhadap Kelembagaan Sekolah Dasar, SDN.1 Kapandayan dan SDN.2 Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan memenuhi syarat untuk dilakukan penggabungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum penggabungan SDN.1 Kapandayan dan SDN.2 Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menenga;
10. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menggabungkan SDN.1 Kapandayan dan SDN 2 Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
- KEDUA** : Nama Sekolah Dasar yang digabungkan dimaksud diktum KESATU menjadi SDN Kapandayan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
- KETIGA** : Pengaturan administrasi sekolah, pengelolaan sarana prasarana sekolah dan penempatan tenaga pendidik dari sekolah yang digabung diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 15 Maret 2016

